

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan ini ada beberapa literatur maupun penelitian yang mengkaji tentang ekonomi pesantren dan kesejahteraan masyarakat, diantaranya:

Jurnal yang ditulis oleh Martini Dwi Pusparini dengan judul “Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam Perspektif *Maqāṣid Syarī’ah*”, hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa salah satu pembahasan utama ilmu ekonomi adalah kesejahteraan. Namun, konsep kesejahteraan yang ada berorientasikan pada materi dan *self interest* yang mana ini dianggap tidak sesuai dengan tujuan syariah dan ekonomi Islam.

Kesejahteraan dalam Islam disebut sebagai *Maṣlahah*. *Maṣlahah* tidak hanya membahas masalah ekonomi individu namun merupakan konsep yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, baik ekonomi individu dan kolektif, dan sangat sesuai dengan pencapaian kesejahteraan sosial dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan *syariah*. Menurut Imam Al-Ghazali tujuan *syariah* adalah peningkatan kesejahteraan manusia, yang terdapat pada perlindungan keimanan (*Ad-dīn*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-‘aql*), keturunan (*An-nasl*), dan kekayaan (*Al-māl*). Konsep ini juga diterapkan dalam perilaku konsumen, di mana manusia cenderung untuk memilih barang dan jasa yang memberikan *Maṣlahah*. yang

maksimum. Hal ini sesuai dengan rasionalitas Islam bahwa setiap agen ekonomi menginginkan peningkatan *Maṣlahah*. yang diperolehnya.¹

Jurnal yang ditulis Sudarno Shabron, Imron Rosyadi dan Muhammad Zaki Suaidy dengan judul, “Dakwah *Bil-Ḥāl* Pesantren Walisongo Ngabar Ponorogo Jawa Timur Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Tahun 2013-2014”, dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi dakwah bil-hal dilaksanakan melalui program pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi dilakukan spesifik melalui YPPW-PPWS diharapkan mampu menjembatani dan membantu masyarakat Ngabar keluar dari garis kemiskinan melalui model-model pemberdayaan yang dilakukan antara lain: (1) pemberdayaan tenaga kerja sekitar pesantren, (2) pemberdayaan pertanian, (3) pemberdayaan peternakan sapi, (4) pemberdayaan kesehatan masyarakat, (5) pemberdayaan penyiaran dan komunikasi dan (6) pemberdayaan kelompok usaha rumahan.

Adapun peran dakwah *bil-ḥāl* ini menghasilkan perubahan dan pencapaian dalam masyarakat Ngabar khususnya di bidang ekonomi. Dakwah bil-hal memiliki peran sebagai motivator, dinamisator, dan fasilitator program pemberdayaan ekonomi masyarakat Ngabar, dengan melibatkan peran institusi agama, kyai dan pesantren.²

¹Martini Dwi Pusparini, “Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah”, *Islamic Economic Journal*, No.1, tahun 2015, Volume 1, hlm. 45.

²Sudarno Shobran, dkk. “Dakwah Bil-Hal Pesantren Walisongo Ngabar Ponorogo Jawa Timur Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Tahun 2013-2014”, *Jurnal Studi Islam, PROFETIKA*, No. 1, tahun 2015, Vol. 16, hlm 26.

Jurnal yang ditulis Rizal Muttaqin dengan judul “Kemandirian dan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Pesantren”, dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa: model pembinaan kemandirian ekonomi santri di ponpes Al-ittifaq dengan melibatkan santri dalam usaha ekonomi (agrobisnis). Yang mana sebelum para santri terjun langsung diberikan bekal berupa pelatihan seputar agrobisnis agar menjadi tenaga terampil. Pelatihan ini didukung dengan fasilitas yang lengkap.

Secara kelembagaan aktivitas pelatihan ini ditangani oleh lembaga Pusat Pelatihan Pertanian & Pedesaan Swadaya (P4S). sehingga telah terjadi transformasi ilmu terapan kepada para santri agar memiliki kemandiriann dan jiwa kewirausahaan. Sedangkan pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan pola kemitraan dengan tani dan DKM melalui lembaga mandiri yang mengakar di mayarakat (LM3) Al-Ittifaq. Yang mana LM3 Al-Ittifaq bertugas dan berkewajiban menampung dan membeli hasil pertanian , memberikan bimbingan teknis, sarana produksi, permodalan, penetapan pola tanam serta penerapan tekonologi tepat guna kepada kelompok tani binaannya. Sedangkan tugas dan kewajiban kelompok tani mitra adalah menjual produknya pada LM3 Al-Ittifaq pada saat dibutuhkan dengan harga yang telah disepakati. Dengan metode ini Al-Ittifaq mampu meningkatkan kapasitas masyarakat baik dalam aspek pengetahuan dan keterampilan tentang agrobisnis maupun pendapatan mereka.³

Jurnal yang ditulis Mohammad Muchlis Solichin dengan judul “Kemandirian Pesantren di Era Reformasi”, dalam penelitian ini Mohammad

³Rizal Muttaqin, “Kemandirian dan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Pesantren”, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, No.2, Tahun 2011, vol 1, hlm 65.

menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kemandirian adalah percaya pada diri sendiri, berani dan mampu berdikari, untuk melangkah sendiri, untuk menentukan nasib sendiri, serta untuk menolong dan mengatur dirinya sendiri, mampu memahami tanda-tanda zaman, memiliki jati diri kepribadian yang utuh. Kemandirian ini terdapat didalamnya dimensi-dimensi tauhid, tawakkal, taqwa dan akhlaq karimah.

Upaya pondok Al Amin mandiri dalam bidang ekonomi dengan mendirikan dan mengembangkan lembaga penghimpun dana, penyedia dana, dan pemeliharaan sarana prasarana. Seperti pendirian wartel, toko bangunan, home industry, jasa rental, unit kesejahteraan keluarga, percetakan, yang semua itu berada di bawah koordinasi KOPONTREN. Sedangkan badan usaha non koperasi, unit pengelolaan rajungan, pabrik es, SPBU, Peternakan dan lain sebagainya. Begitu pula pendirian pelaksanaan pemeliharaan dan perluasan tanah wakaf yang bertujuan kemandirian pesantren.⁴

Jurnal yang ditulis Adib Susilo dengan judul “Kontribusi Wakaf Gontor Terhadap Kesejahteraan masyarakat Desa Gontor”, yang menghasilkan bahwa pengelolaan waqf di Pondok Gontor sudah sangat baik yang dapat dilihat dari organisasi baik dan berbadan hukum. Pengelolaan waqf melalui unit-unit usaha sehingga waqf selalu ada dan tidak habis.

Waqf pondok gontor telah berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat yang dapat dibuktikan dari indikator *maqosid syari'ah* yang telah terpenuhi, dan

⁴Mohammad Muchlis Solichin, “Kemandirian Pesantren di Era Reformasi”, *Jurnal Nuansa*, No. 1, Tahun 2012, vol. 9, hlm. 187.

juga dapat dibuktikan dengan meningkatnya perekonomian serta taraf hidup masyarakat seiring meningkatnya pendapatan.⁵

Jurnal manajemen unit usaha pesantren berbasis Ekoproteksi (studi kasus di ponpes Al-Ihya Ulumuddin Cilacap) oleh Siti Nur Azizah. Dalam penelitiannya Siti Nur Azizah mengemukakan bahwa kegiatan-kegiatan unit usaha ekonomi ponpes Ihya Ulumuddin berbasis ekoproteksi sangatlah penting adanya. Terlebih mayoritas penduduk Indonesia yang muslim, serta keadaan negara Indonesia sebagai negara berkembang, sehingga menjadi suatu hal yang wajib untuk memiliki nilai-nilai kepondok pesantrenan yang kokoh, yang nantinya diharapkan menjadi basis perubahan sosial, yang masih dalam kondisi sosial ekonomi berkembang.

Dasar diatas menjadi perlindungan kuat. Hal ini sejalan dengan tiga pilar pengembangan unit usaha ekonomi. Yaitu menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat pesantren berkembang, memperkuat potensi yang dimiliki dan melindungi unit usaha ekonominya. Manajemen unit usaha ekonomi pesantren memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan bersama.

Dampak positif ini dapat dilihat pada beberapa hal; 1) terciptanya pola kader umat yang mandiri dalam bidang ekonomi, 2) terbentuknya pesantren yang

⁵Adib Susilo, "Kontribusi Waqf Gontor Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Gontor", *Islamic Economics Journal*, No. 1, Tahun 2016, Vol 2, hlm. 17.

mandiri ekonominya, 3) pesantren sebagai partner pemerintah, dan 4) mampu mengangkat ekonomi ummat.⁶

Jurnal yang ditulis Mohammad Nazir dengan judul “membangun Pemberdayaan Ekonomi Di Pesantren” menjelaskan selama ini masih banyak anggapan bahwa pesantren hanya sebuah lembaga keagamaan yang tidak memikirkan duniawi dan jarang dipandang sebagai lembaga yang memiliki potensi dalam pengembangan ekonomi. Sesungguhnya pesantren merupakan bagian dari masyarakat yang juga bertanggung jawab atas pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dari segala lini termasuk ekonomi.

Faktor yang mempengaruhi pemberdayaan ekonomi di pesantren adalah dogma agama, dalam agama Islam tidak memandang sebagaimana kapitalis yang mementingkan diri sendiri saja atau komunis yang menghilangkan hak individu, namun islam membenarkan sikap mementingkan diri sendiri tanpa merusak masyarakat. Islam mengajarkan keseimbangan, seperti keadilan dalam perdagangan, tidak mengambil hak orang lain, tidak zalim, dan tidak merugikan orang lain.

Beberapa perintah dalam agama yang membutuhkan harta seperti zakat dan haji, yang mana tidak diwajibkan kepada yang tidak mampu, namun dalam perintah-perintah agama menjelaskan balasan yang begitu besar bagi orang yang bezakat dan berhaji. Sehingga secara tidak langsung Islam memerintahkan ummatnya untuk memiliki penghasilan yang baik sehingga dapat melaksanakan

⁶Siti Nur Azizah, “Manajemen Unit Usaha Pesantren Berbasis Ekoproteksi”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Al-Tijary*, No. 1, Tahun 2016, vol. 2, hlm. 77.

kedua perintah tersebut. Faktor yang lain adalah santri dan pemberdayaan ekonomi. Mempersiapkan santri dengan bekal keahlian dalam dunia usaha, menumbuhkan jiwa wirausaha.

Pesantren harus menyadari bahwa persoalan sosial seperti kemiskinan merupakan tanggung jawab pesantren yang merupakan bagian dari masyarakat, dan juga sebagai hubungan antara manusia dan dakwah *bi al-hāl*.⁷

Jurnal yang ditulis Ujang Suyatman dengan judul “Pesantren dan Kemandirian Ekonomi Kaum Santri di Pondok Pesantren Fathiyah Al-Idrisiyah Bandung” menyatakan bahwa Ponpes Fathiyah Al Idrisiyyah mengajarkan kepada santrinya ajaran-ajaran tarekat dan nilai-nilai Islam yang mana ini merupakan asas nilai dalam usaha-usaha ekonomi yang dikembangkan entrepreneur sufi. Spirit Personality, niat yang lurus, dan visi-misi yang besar selain sebagai materi, ketiga ini juga direalisasikan dalam usaha-usaha santri dan menjadi motivasi dan kekuatan dalam setiap bentuk tindakan dan pengambilan keputusan.

Paradigma yang diajarkan juga tidak memisahkan antara aspek duniawi dan ukhrowi, namun sebuah satu kesatuan untuk mencapai *falah* yaitu kesejahteraan di dunia dan akhirat. Sehingga ponpes ini mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan masyarakat sekitar yang dapat dilihat pada

⁷Mohammad Nadzir, “Membangun Pemberayaan Ekonomi Di Pesantren”, *Jurnal Economica*, No. 1, Tahun 2015, vol 6, hlm 37.

upaya pengembangan dan peningkatan volume usaha yang dijalankan dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses dan penikmatan hasilnya.⁸

Tulisan Siti Nur Azizah pada Jurnal EKBISI dengan judul “Pengelolaan Unit Usaha Pesantren Berbasis Ekoproteksi” menjelaskan bahwa sebuah keharusan bagi masyarakat pesantren untuk menumbuhkan kesadaran terhadap kebutuhan ekonomi, atau pengelolaan sumberdaya , manajemen yang *applicable*, sebagai penopang dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pesantren.

Perubahan kesadaran ini tidak merata disemua pesantren karena masih banyak yang menerapkan manajemen konvensional: seperti tidak adanya pemisahan yang jelas antara yayasan, pimpinan, sekolah, guru dan staf administrasi, dan juga tidak adanya transparansi pengelolaan sumber keuangan. Agar terhindar dari otoritas mutlak di bawah satu pihak, lembaga pendidikan haruslah diwakafkan.

Dengan menjalankan ekoproteksi terhadap kegiatan-kegiatan unit usaha pesantren, pondok pesantren akan mampu memiliki nilai-nilai kepondok pesantrenan yang kokoh, dapat menjadi basis perubahan sosial, kondisi sosial ekonomi yang masih dalam tahap berkembang. Yang mana akan sesuai dengan tiga pilar usaha ekonomi, menciptakan, memperkuat, dan melindungi usaha ekonominya.

⁸Ujang Suyatman, “Pesantren dan Kemandirian Ekonomi Santri: Kasus Pondok Pesantren Fathiyah Al-Idrisiyah Tasikmalaya”, *Jurnal al-Tsaqafa*, No. 2, Tahun 2017, Vol. 14, hlm. 303.

Pada akhirnya proses manajemen dan pengembangannya ini mampu memberikan dampak positif dalam pencapaian kesejahteraan bersama. Dampak ini dapat terlihat dari terciptanya kader santri dan masyarakat yang mandiri, pesantren yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dalam hal ekonomi, pesantren menjadi mitra pemerintah, dan mampu mengangkat ekonomi masyarakat.⁹

Tulisan Machin dalam jurnal Eba dengan judul “Peran Pondok Pesantren dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat” menyatakan bahwa dimasa sekarang alumni-alumni pondok pesantren telah mampu beradaptasi dan berkecimpung dalam dunia pendidikan, sosial-budaya, kewirausahaan bahkan perpolitikan.

Pondok pesantren merupakan sebuah lembaga yang strategis dalam menumbuhkan semangat dan gairah masyarakat untuk meraih kesejahteraan, karena pesantren berakar pada masyarakat. Dan pesantren dianggap sebagai benteng nilai-nilai masyarakat dari intervensi budaya asing.

Peran strategis dari pesantren yakni keilmuan, jiwa kewirausahaan dan etos kerja/kemandirian memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemberdayaan para alumni sebesar 97,3 % dalam uji determinasi. Hal ini tidak terlepas dari peran Kyai yang selalu memberikan amanat agar selalu menjaga dan mengamalkan ilmunya serta mandiri dalam memenuhi kebutuhannya, yang bisa didengarkan dari perkataan yang pertama keluar di setiap silaturahmi “bagaimana

⁹Siti Nur Azizah, “Pengelolaan Unit Usaha Pesantren Berbasis Ekoproteksi”, *Jurnal EKBISI*, No. 1, Tahun 2014, Vol. 9, hlm. 103.

dengan hafalan Qur'anmu dan apa kegiatanmu?, seorang hafidz tidak boleh mengharapkan imbalan.¹⁰

Jurnal yang ditulis Azel Raoul Reginald dan Imron Mawardi dengan judul “Kewirausahaan Sosial Pada Pondok Pesantren Sidogiri pasuruan” menyatakan bahwa masalah yang masih dihadapi Indonesia pengangguran, sebuah masalah yang tidak mudah ditangani. Pengangguran bukan hanya bagi mereka yang tidak pernah merasakan bangku sekolah bahkan yang telah sampai merasakan pendidikan selama 9 tahun pun, pengangguran masih membayangi mereka. Kemadirian berbanding lurus dengan sumber daya manusia itu sendiri, sehingga diharapkan dunia pendidikan mampu berperan aktif dalam memperbaiki dan meningkatkan sumber daya manusia.

Diharapkan lembaga pendidikan mengembangkan kewirausahaan sosial yang berbeda dengan kewirausahaan bisnis meskipun mendorong terciptanya lapangan pekerjaan namun masih bertujuan untuk memperkaya diri sendiri. Kewirausahaan sosial bertujuan menolong orang lain yang disadari merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Sehingga akhirnya bukan hanya menghasilkan keuntungan saja namun pemberdayaan ummat untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Pondok Pesanteren Sidogiri Pasuruan telah menjalankan kewirausahaan sosial yaitu dengan inovasi pembentukan lembaga Wirausaha sosial milik internal

¹⁰Machin, “Peran Pesantren dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat: Studi Pada Pondok Pesantren Khuffadz Roudlotu Tahfidzil Qur'an Perak Jombang”, *Jurnal Eba*, No. 1, Tahun 2016, Vol 3, hlm. 241.

seperti Kopontren Sidogiri, Pustaka Sidogiri dan Buletin Sidogiri. Sedangkan milik eksternal seperti BMT Mashlahah, BMT UGT Sidogiri dan sebagainya yang didirikan oleh civil society Sidogiri. Dengan misi memberikan kontribusi dalam hal mewujudkan *baldatun toyyibatun wa rabbun ghafur* dengan membangun *qoryah thoyyibah*, sehingga diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan.¹¹

Jurnal Moh. Toriquddin dengan judul “Pemberdayaan Ekonomi di Pesantren Berbasis Syariah” menjelaskan bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa pondok pesantren dari dulu ikut berperan dalam kemajuan pendidikan di Indonesia. Kelebihan pesantren terletak dalam metode pendekatannya segala sesuatu yang sudah akrab di masyarakat dan perpaduan antara teori dan praktek.

Sebagian besar pesantren terletak di perdesaan sehingga memiliki pengaruh yang cukup kental antara pondok dan masyarakat. Sedangkan di kalangan santrinya pun memiliki rasa persaudaran yang tinggi dan mau berkorban untuk kepentingan umum. Tujuan dari pesantren adalah mendidik agar manusia berada dalam ketakwaan dan kemandirian.

Dalam hal kewirausahaan oleh kiai Sahal dari pesantren Maslakul Huda, memotivasi para penerima zakat mau menabung perolehan zakatnya dalam sebuah lembaga koperasi yang akan dijadikan modal sehingga mustahiq memiliki tabungan yang mampu digunakan untuk berwirausaha dan pada akhirnya

¹¹Azel Raoul Reginald dan mron Mawardi, “Kewirausahaan Sosial pada Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan”, *Jurnal JESTT*, No. 5, Tahun 2014, Vol. 1, hlm. 333.

mustahiq berubah menjadi muzakki, perubahan ini merupakan gambaran meningkatnya kesejahteraan masyarakat.¹²

Tulisan Tirta Rahayu Ningsih dalam jurnal pengembangan masyarakat Islam dengan judul “pemberdayaan ekonomi pesantren melalui pengembangan sumber daya lokal”. Dalam jurnal ini diterangkan bahwa pesantren merupakan institusi budaya yang lahir atas prakarsa dan inisiatif masyarakat dan bersifat otonom, sejak awal berdiri pesantren merupakan potensi strategis yang ada di kalangan masyarakat, walaupun masih banyak yang hanya memosisikan sebagai lembaga pendidikan dan keagamaan saja, namun di tahun 70-an beberapa pesantren mengubah haluan untuk ikut serta menjawab persoalan masyarakat, seperti ekonomi, sosial dan politik.

Oleh karenanya sebuah pesantren harus mampu mengoptimalkan potensi yang ada, dalam pemberdayaan masyarakat melalui ekonomi. Pengoptimalan ini dapat dilakukan dengan meningkatkan sumber daya manusia seperti pelatihan bagi ustadz dan santri, mengikut sertakan dalam seminar, lokakarya, forum-forum diskusi dan lomba karya ilmiah.¹³

Jurnal Rudy Haryanto dengan judul “ Menumbuhkan Semangat Wirausaha Menuju Kemandirian Ekonomi Umat Berbasis Pesantren”, menjelaskan bahwa dunia pesantren dewasa ini mengalami pergeseran nilai yang berkaitan dengan dunia pekerjaan. Pengembangan kewirusahaan merupakan sebuah keniscayaan

¹²Moh. Toriquddin, “Pemberdayaan Ekonomi di Pesantren Berbasis Syariah”, *de jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, No 1, Tahun 2011, Vol. 3, hlm. 24.

¹³Tirta Rahayu Ningsih, “*Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Melalui Pengembangan SumberDaya Lokal*”, no 1, tahun 2017, vol.3, hlm. 57.

atau sebuah kebutuhan pesantren. Yang mana pendidikan pesantren mengedepankan kemandirian, kerja keras, disiplin dan jujur.

Usaha yang dilakukan pondok pesantren Darul Ulum Banyuwangi dalam menumbuhkan semangat kewirausahaan di kalangan santrinya dengan menerapkan visi pondok yaitu melahirkan generasi muslim berakhlakul karimah, berilmu amaliyah, dan beramal ilmiah. Untuk menunjang pencapaian tersebut, para santri diberi kebebasan dalam melakukan kegiatan yang memberi manfaat bagi dirinya dan orang lain yang dapat dilakukan di dalam pondok maupun luar pondok.

Kegiatan-kegiatan ini berupa: pertokoan yang meliputi sekmntasi rumah tangga sampai lokal sekitar pondok; usaha produksi barang meliputi produksi air dalam kemasan, es balok, kerajinan, dan cemilan; usaha jasa meliputi fotokopi, pengetikan dan penjilidan; dan usaha dalam bidang keuangan adalah BMT URI yang telah memiliki enam belas cabang. Usaha-usaha ini melibatkan santri dalam prakteknya yang mana diharapkan ketika terjun di masyarakat santri mampu menjalankan aktivitas tersebut¹⁴

Jurnal “Pemberdayaan Ekonomi Karyawan Pesantren oleh Koperasi Al-Mawaddah Studi Kasus Pesantren Putri Al-Mawaddah” yang ditulis oleh Danty Safira Dewi dan Tika Widiastuti, menjelaskan bahwa pesantren sebagai lembaga yang mengiringi dakwah Islam di Indonesia memiliki pandangan yang bermacam-macam.

¹⁴Rudy Haryanto, “Meumbuhkan Semangat Wirausaha Menuju Kemandirian Ekonomi Umat Berbasis Pesantren”, *Jurnal Nuansa*, no. 1 tahun 2017, vol. 14, hlm. 185.

Warga pesantren telah terlatih melaksanakan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat khususnya, sehingga terjalin hubungan yang harmonis antara santri dan masyarakat, antara kyai dan kepala desa. Fungsi pesantren semula mencakup tiga aspek yaitu fungsi religious, sosial, dan edukasi. Fungsi lain pesantren adalah lembaga pembinaan moral dan kultural, baik di kalangan para santri maupun santri dengan masyarakat.

Koperasi pesantren putri al Mawaddah memberdayakan ekonomi karyawan dengan menjadikan koperasi ini sebagai lapangan kerja dan tempat untuk menambah pendapatan. Kedepannya, kiswah ini akan mengubah bentuk koperasinya dari koperasi serba usaha menjadi koperasi simpan pinjam atau bentuk koperasi yang lain. Mengingat koperasi ini telah memiliki peran pemberdayaan ekonomi masyarakat yang kurang optimal dan berusaha mengoptimalkan dengan diperbarunya bentuk koperasi menjadi bentuk simpan pinjam atau bentuk lainnya yang diharapkan lebih memiliki peran yang tinggi untuk karyawan pesantren.¹⁵

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami kajian terdahulu yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis menyertakan tabel perbandingan terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan.

¹⁵Danty Safira Dewi, "Pemberdayaan Ekonomi karyawan Pesantren Oleh Koperasi Al-Mawaddah Studi Kasus Pesantren Putri Al-Mawaddah", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, No. 3, Tahun 2016, Vol. 3, hlm. 219.

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian terdahulu

No	Nama dan Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Moh. Toriquddin (2011), Pemberdayaan Ekonomi di Pesantren Berbasis Syariah	Kalangan santri memiliki rasa persaudaran yang tinggi dan mau berkorban untuk kepentingan umum, tujuan dari pesantren adalah mendidik agar manusia berada dalam ketakwaan dan kemadirian. Dan ini menjadi modal dalam memberdayakan ekonomi pesantren. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendayagunaan Zakat, yang dianjurkan kepada mustahiq menabung perolehan zakatnya sebagai modal sehingga ia memiliki tabungan untuk memulai usaha yang nantinya diharapkan berubah menjadi Muzakki.	Penelitian terdahulu adalah library research sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah field research. Penelitian terdahulu masih sebuah upaya agar pesantren memberdayakan ekonomi di pesantren berbasis Syariah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah implementasi dari kegiatan ekonomi pesantren.

2	Rizal Muttaqin (2011), <i>Kemandirian dan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Pesantren</i>	Penelitian ini menjelaskan bahwa model pembinaan kemandirian ekonomi santri di ponpes Al-Ittifaq dengan melibatkan santri dalam usaha agro bisnis. yang mana sebelum santri terjun ke dunia bisnis diberikan bekal melalui pelatihan-pelatihan dengan fasilitas yang lengkap sehingga diharapkan menjadi tenaga terampil. dan pemberdayaan masyarakat melalui (LM3) Al-Ittifaq, dengan memberikan modal, bimbingan, sarana produksi, dan menampung hasil usaha masyarakat. salah satu hasil penelitian menyatakan bahwa Motivasi, kepemimpinan, dan pembinaan Kyai memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan ini.	Penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian kualitatif sedangkan penelitian sebelumnya merupakan penelitian Kuantitatif.
---	---	---	--

3	<p>Mohammad Muchlis Solichin (2012), Kemandirian Pesantren di Era Reformasi</p>	<p>Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mandiri adalah mampu berdiri sendiri, berani, percaya diri, untuk melangkah dan menentukan nasib, mengatur dirinya sendiri serta menolong yang lain. Kemandirian yang ditanamkan di dalamnya tauhid, taqwa, dan akhlaq karimah. Upaya Pesantren untuk mandiri dalam bidang ekonomi dengan mendirikan dan mengembangkan lembaga penghimpun, penyedia dana dan pemeliharaan sarana prasarana. Serta mendirikan unit unit usaha dibawah KOPONTREN, usaha non kopontren, dan lembaga waqaf.</p>	<p>penelitian terdahulu memfokuskan penelitian bagaimana membangun kemandirian pesantren dalam bidang ekonomi agar mampu bertahan di era reformasi. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan mendeskripsikan implementasi unit usaha itu sendiri terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.</p>
4	<p>Azel Raoul Reginald dan Imron Mawardi (2014), Kewirausahaan Sosial pada Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan</p>	<p>Salah satu permasalahan ekonomi yang masih sulit diatasi bagi negara kita adalah pengangguran. Pengangguran berbanding lurus dengan sumber daya manusia. Pesantren diharapkan mampu meningkatkan sumber daya manusia ditambah dengan pengembangan kewirausahaan sosial. kewirausahaan sosial bertujuan menolong orang lain, sehingga bukan hanya menghasilkan keuntungan saja namun memberdayakan ummat untuk mencapai kemashlahatan bersama. di antara kewirausahaan sosial Sidogiri: BMT, Pustaka, Buletin dll</p>	<p>Fokus penelitian terdahulu pada jenis kewirausahaan yang dikembangkan Pondok Pesantren Sidogiri apakah kewirausahaan Bisnis atau sosial?, dan dampaknya terhadap masyarakat sekitar. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan terfokus hanya kepada Sistem Ekonomi Proteksi Unit usaha dan Implementasinya terhadap kesejahteraan masyarakat.</p>

5	Siti Nur Azizah (2014), Pengelolaan Unit Usaha Pesantren Berbasis Ekoproteksi	Sebagian besar pesantren yang ada masih menerapkan manajemen yang konvensional, seperti tidak adanya pemisah yang jelas antara yayasan, pimpinan, sekolah, guru, dan staf administrasi sehingga sulit untuk berinovasi dalam pengembangan sistem ekonomi karena seluruh otoritas mutlak dibawah satu pihak. Dengan menjalankan Sistem Ekoproteksi Pesantren akan memiliki kepondok pesantrenan yang kokoh, dan dapat menjadi basis perubahan sosial dan kondisi sosial ekonomi.	Penelitian terdahulu merupakan Library research sedangkan penelitian yang akan dilakukan merupakan field research. Fokus penelitian terdahulu cara mengelola unit usaha pesantren berbasis Ekoproteksi. Adapun penelitian yang akan dilakukan merupakan Implementasi Unit usaha kepada masyarakat sekitar.
6	Martini Dwi Pusparini (2015) <i>Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam (Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah)</i>	Penelitian ini menjelaskan lebih kepada konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam yang merupakan konsep yang berakar kepada pemikiran sosio-ekonomi Al-Ghazali dengan mengidentifikasi di semua permasalahan apakah termasuk dalam mashlaha atau mafasid untuk memperbaiki masalah perekonomian, dan lebih rincinya lagi bahwa kesejahteraan menurut islam harus dapat menjaga keimanan, jiwa, intelektual, keturunan, dan kekayaan.	Letak perbedaannya, fokus penelitian terdahulu pada konsep kesejahteraan dalam Islam, sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah melihat implementasi dari ekonomi proteksi sebuah pesantren terhadap kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Jenis penelitian yang akan digunakan adalah field reserch berbeda dengan penelitian terdahulu yang menggunakan jenis penelitian library research

7	Mohammad Nadzir (2015), <i>Membangun Pemberdayaan Ekonomi di Pesantren</i>	Penelitian ini mengatakan bahwa pesantren bertanggung jawab atas pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat termasuk dalam masalah ekonomi. Faktor yang sangat berpengaruh dalam pemberdayaan ekonomi pesantren adalah dogma agama, dalam Islam tidak memandang sebagaimana kapitalis, komunis melihat permasalahan ekonomi. Islam mengajarkan keseimbangan, meningkatkan kesejahteraan diri namun tanpa merugikan yang lain dan tetap membantu yang lain.	Penelitian sebelumnya merupakan library research sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah field research. Fokus penelitian terdahulu adalah anjuran bagi pesantren untuk membangun pemberdayaan ekonomi di pesantren. Adapun penelitian yang akan dilakukan adalah mendeskripsikan implementasi dari pemberdayaan ekonomi pesantren itu sendiri.
8	Sudarno Shobron dkk (2015) <i>Dakwah Bil-Hal Pesantren Walisongo Ngabar Ponorogo Jawa Timur Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Tahun 2013-2014</i> .	tujuan utama dari penelitian ini adalah ingin menjabarkan implementasi dan peran dari dakwah <i>bi al-hal</i> yang telah dilaksanakan Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar dalam upayanya memberdayakan masyarakat melalui tenaga kerja, pertanian, peternakan, kesehatan, penyiaran dan komunikasi, dan kelompok usaha rumahan. Untuk mewujudkan itu semua ponpes Wali Songo Ngabar bertugas sebagai motivator, penggerak, dan sebagai penyedia fasilitas.	fokus penelitian yang akan dilakukan adalah mendeskripsikan implementasi sistem ekonomi yang digunakan unit-unit usaha pondok pesantren Darussalam Gontor terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Serta penelitian yang akan dilakukan juga meneliti apakah sistem yang telah berjalan telah sesuai dengan tujuan syariah.

9	Adib Susilo (2016), <i>Kontribusi Waqf Gontor Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Gontor</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan lembaga waqf pondok pesantren darussalam Gontor telah berjalan dengan baik dan berbadan hukum. Lembaga ini telah memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat yang dapat dibuktikan dengan indikator <i>maqosid syaraiah</i> yang mana menunjukkan peningkatan taraf hidup dan pendapatan masyarakat sekitar.	penelitian terdahulu melihat dari sudut lembaga waqf pondok pesantren darussalam Gontor, dan yang dijadikan sebagai indikator pertumbuhan kesejahteraan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan bukan pada lembaga wakaf namun unit-unit usaha ekonomi pesantren dan sistem ekonomi proteksinya
10	Danty Safira dewi dan Tika Widiastuti (2016), <i>Pemberdayaan Ekonomi karyawan Pesantren Oleh Koperasi Al-Mawaddah Studi kasus Pesantren Putri Al-Mawaddah</i>	warga pesantren telah terlatih melaksanakan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat khususnya sehingga terjalin hubungan yang baik antara santri dan masyarakat, antara kyai dan kepala desa. Koperasi pesantren Putri al-Mawaddah telah berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui anggota koperasi dengan menjadikan koperasi sebagai lapangan kerja dan penambahan income. walau hasilnya belum optimal	ruang lingkup penelitian terdahulu sebatas koperasi dan anggotanya sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih ke masyarakat disekitar pesantren bukan hanya anggota koperasi.

11	Machin (2016), Peranan Pondok Pesantren Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Pondok Pesantren Khuffadz Roudlotu Tahfidzil Qur'an Perak Jombang)	hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alumni-alumni pondok pesantren telah mampu beradaptasi dan berkecimpung dalam dunia pendidikan, sosial-budaya, kewirausahaan bahkan perpolitikan. Peran alumni dalam uji determinasi sebesar 97,3 % memberikan kontribusi yang positif di bidang keilmuan, kewirausahaan, dan kemandirian. Hal ini tidak terlepas dari peran kyai yang selalu mengajarkan santrinya untuk tidak bergantung dengan orang lain yang bisa didengarkan setiap kali santrinya sowan maka yang akan diingatkan adalah seorang Hafiz tidak boleh mengharapakan imbalan. Ini mengisyaratkan keharusan santrinya mandiri.	Penelitian terdahulu merupakan penelitian kuantitatif sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian Kualitatif.
12	Siti Nur Azizah (2016), <i>Manajemen Unit Usaha Pesantren Berbasis Ekoproteksi (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumuddin Kesugihan Cilacap)</i>	hasil penelitian ini menyatakan bahwa sangat penting dan sebuah keharusan unit-unit usaha pesantren berbasis ekoproteksi. Terlebih mayoritas Indonesia adalah muslim serta keadaan perekonomian masih dalam tahap berkembang. Manajemen Ekoproteksi ini telah sejalan dengan tiga pilar pengembangan unit usaha ekonomi, yaitu menciptakan potensi masyarakat pesantren, memperkuat potensi dan melindungi unit usaha.	Fokus penelitian terdahulu bagaimana cara manajemen Ekoproteksi dijalankan dan beberapa dampaknya. Penelitian yang akan dilakukan adalah implementasi dari Ekonomi proteksi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Dan juga objek penelitian terdahulu di Cilacap sedangkan penelitian yang akan datang terletak di Ponorogo.

13	Rudy Haryanto (2017), Menumbuhkan Semangat Wirausaha Menuju Kemandirian Ekonomi Umat Berbasis Pesantren (Studi kasus di PP Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan)	Pengembangan kewirausahaan di pesantren merupakan sebuah keharusan dan kebutuhan yang mana mengedepankan kemandirian, kerja keras, disiplin dan jujur. Ponpes Darul Ulum Banyuanyar dalam upayanya menumbuhkan semangat kewirausahaan di kalangan santri memberikan kebebasan santri dalam berkegiatan penunjang untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan yang memberi manfaat bagi dirinya maupun orang lain. Upaya ini telah sesuai dengan visi pondok yaitu melahirkan generasi berakhlaqul karimah, berilmu amaliyah, dan beramal ilmiah.	Fokus penelitian terdahulu adalah berada pada tahap upaya dan langkah-langkah yang harus ada dalam pesantren agar memiliki semangat wirausaha sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah implementasi dari upaya dan semangat ekonomi yang telah dijalankan di dalam pesantren.
14	Tirta Rahayu Ningsih (2017), Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Melalui Pengembangan sumber Daya Lokal (Studi pada Pondok Pesantren Daarut Tauhid)	Pesantren merupakan institusi budaya yang lahir atas prakarsa dan inisiatif masyarakat dan bersifat otonom. Di tahun 70-an beberapa pesantren mengubah haluan untuk ikut serta menjawab persoalan masyarakat. Oleh karenanya sebuah pesantren harus mampu mengoptimalkan potensi yang ada. pengoptimalan ini dapat dilakukan dengan meningkatkan sumber daya manusia, seperti pelatihan bagi ustadz dan santri, mengikut sertakan dalam seminar, lokakarya, forum-forum diskusi, dan lomba karya ilmiah.	fokus penelitian terdahulu pada upaya pesantren dalam pemberdayaan ekonomi pesantren melalui pengembangan sumber daya lokal. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah implementasi dari ekonomi pesantren yang telah diberdayakan terhadap kesejahteraan masyarakat.

15	Ujang Suyatman (2017), Pesantren dan Kemandirian Ekonomi Kaum Santri (Kasus Pondok Pesantren Fathiyyah Al-Idrisiyah Tasikmalaya)	Pesantren Fadrus merupakan peantren yang mengajarkan tarekat Al-Idrisiyah dan nilai-nilai Islam. Yang nantinya menjadi asas nilai dalam ekonomi yang dikembangkan. Semangat, niat yang lurus, dan visi-misi yang besar menjadi kunci santri pesantren Fathiyyah yang direalisasikan dalam usaha-usaha santri dan menjadi motivasi dan kekuatan dalam setiap tindakan. Usaha-usaha santri ini mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan volume usaha yang dijalankan dengan mengikut sertakan masyarakat dalam proses dan penikmatan hasilnya.	fokus penelitian terdahulu bagaimana peran kyai mendidik santri dan masyarakatnya untuk mandiri sehingga mampu berdiri sendiri dalam hal ekonomi. Kegiatan kemandirian ekonomi ini dimulai dari tahun 2015. Sedangkan fokus penelitian yang akan dilakukan terletak di unit usaha pesantren dan masyarakat sekitar
----	--	--	--

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas merujuk kepada tulisan-tulisan ilmiah, maka penulis tidak menemukan adanya pembahasan khusus yang membahas tentang implementasi dari sistem ekonomi proteksi yang telah dijalankan unit-unit usaha di Pondok Pesantren Darussalam Gontor terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Yang dapat dilihat dari empat hal yang membedakan penelitian terdahulu dan yang akan penulis teliti.

Dari sisi problem akademik, kegelisahan akademik dari 15 peneliti terdahulu pada cara bagaimana memberdayakan masyarakat pesantren dan masyarakat sekitar dengan mengupayakan sumberdaya yang ada agar mampu mandiri dan bertahan. Sedangkan kegelisahan akademik penulis pada penelitian

ini adalah di satu sisi pesantren sebagai sub masyarakat memiliki peran dan tanggung jawab dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat namun di sisi lain Pondok Modern Darussalam Gontor dengan sistem ekonomi proteksinya melarang santrinya dalam interaksi dengan masyarakat sekitar di luar lingkungan pondok begitupula dalam hal ekonomi, sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana implementasi sistem ekonomi proteksi unit usaha Pondok Modern Darussalam Gontor terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

Konsep teori yang dipakai penelitian sebelumnya secara keseluruhan menggunakan konsep manajemen pemberdayaan sumber daya yang ada pada pondok pesantren untuk memandirikan pondok pesantren dan beberapa menggunakan menggunakan konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam berdasarkan pemikiran Asy-Syatibi, sedangkan peneliti akan menggunakan konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam berdasarkan pemikiran Ibnu Asyur. Metode analisis yang digunakan sebagian besar penelitian terdahulu berbeda dengan yang akan digunakan penulis, yang disebabkan sebagian besar penelitian terdahulu merupakan penelitian kuantitatif ataupun pustaka sedangkan penelitian penulis adalah kualitatif yang menggunakan metode analisis rancangan Miles dan Huberman yaitu kondensasi, penyajian dan verifikasi.

Hasil akhir penelitian terdahulu berupa, cara memberdayakan sumberdaya yang ada pada pesantren dengan mengikutsertakan masyarakat sekitar dalam rangka menyukseskan dan memandirikan pesantren dalam hal perekonomian. Sedangkan hasil akhir yang akan diperoleh menurut harapan penulis sistem

ekonomi proteksi memberikan implementasi yang baik terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan perbedaan diatas penelitian ini merupakan penelitian baru yang layak dan dapat dijadikan sebagai sebuah karya ilmiah baru yang dapat menambah khazanah keilmuan ekonomi Islam.

B. Kerangka Teori

1. Ekonomi Proteksi

Agar tidak terjadi pembiasan istilah perlu peneliti jelaskan bahwa istilah ekonomi proteksi bukanlah istilah umum dan dipahami oleh banyak orang bahkan istilah ini merupakan istilah yang jarang didengarkan bila tidak ingin dikatakan istilah yang tidak digunakan dalam perekonomian, bahkan di kalangan pesantren pun istilah ini merupakan istilah baru bagi pondok-pondok pesantren lainnya. Sebelum menuju istilah ekonomi proteksi peneliti akan memaparkan pengertian ekonomi dan proteksi

Dalam konsep keilmuan Manusia adalah objek yang dikaji, seperti halnya ekonomi akan mengkaji bagaimana perilaku dan kebutuhan manusia sebagai pelaku ekonomi. Walau kebutuhan manusia secara umum memiliki kesamaan setiap waktunya namun perilaku manusia yang terus mengalami perubahan, maka akan menghadirkan berbagai definisi ekonomi.

Samuelson dan Nardhaus menjabarkan ekonomi adalah bagaimana manusia sebagai subjek ekonomi memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk memproduksi komoditi dan menyalurkannya kepada individu atau kelompok masyarakat. Sulaiman menjabarkan ekonomi sebagai cara

menghasilkan, mengedarkan, membagi, dan memakai barang maupun jasa sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik. Begitu pula dengan pendefinisian An-Nabhani dalam hal ekonomi, ia menyatakan bahwa ekonomi adalah kegiatan mengatur harta kekayaan, baik menyangkut kepemilikan, pengembangan maupun distribusi.¹⁶ Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat dikatakan bahwa ekonomi adalah segala bentuk usaha pelaku ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mencapai kesejahteraan.

Proteksi adalah suaka atau perlindungan yang masih dalam lingkup kecil dan tidak terlalu besar yang digunakan dalam perdagangan atau kenegaraan.¹⁷ Proteksi juga diartikan sebagai perlindungan industry, perdagangan atau pertanian nasional (dalam negeri) oleh pemerintah terhadap negara luar, misalnya dengan memungut pajak yang tinggi, larangan-larangan, atau pembatasan.¹⁸ Dalam perekonomian beberapa negara menerapkan proteksionisme yaitu kebijakan yang mengetatkan peraturan perdagangan antara negara melalui penetapan fee barang impor, batas kuota, dan berbagai peraturan yang disusun untuk membentuk daya saing yang adil di dalam negaranya antara barang impor dan barang lokal, sistem ini juga digunakan untuk melindungi perusahaan atau pekerja, dan karya anak

¹⁶M. Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 3.

¹⁷M. Dahlan Al-Barry dan Pius A Partanto, "Proteksi" dalam *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Penerbit Aloka, 2001), hlm. 634.

¹⁸"Proteksi" dalam Redaksi N.V. (ed) *Ensiklopedia Indonesia*, (Bandung: W. Van Hoeve, 1950), III: 1143.

bangsa.¹⁹ Sederhananya proteksionisme adalah lawan dari pasar bebas yang mengurangi peraturan atau meminimalkan pembatasan perdagangan antara negara

Ekonomi proteksi adalah perlindungan yang bertujuan untuk memandirikan sebuah lembaga dalam ekonomi dan mampu mewujudkan serta lepas dari ketergantungan terhadap pihak lain. Dari ekonomi proteksi juga sebuah lembaga mampu membangun dan mempertahankan eksistensinya. Ekonomi proteksi dalam pondok pesantren adalah suatu tanggung jawab yang dilaksanakan untuk melindungi unit-unit usaha yang ada. Dalam artian sempit ekonomi proteksi adalah kemandirian dan pemanfaatan sumber daya pesantren untuk mewujudkan ketahanan ekonomi pesantren.

2. Pesantren

Kata pondok memiliki arti kamar atau gubuk atau rumah kecil yang dipakai santri untuk bernaung dan tempat tinggal yang sangat sederhana.²⁰ Kata pesantren merupakan penambahan imbuhan pe- di depan dan -an di akhiran yang berarti tempat tinggal santri.²¹ Santri berasal dari kata sant dan tra yang memiliki makna manusia dan suka menolong. Didalam kamus umum bahasa Indonesia juga tertulis bahwa pesantren adalah asrama atau tempat

¹⁹“proteksionisme”, dikutip dari <http://id.m.wikipedia.org/wiki/proteksionism/>, diakses pada hari kamis tanggal 17 oktober 2019 jam 12.30 WIB.

²⁰Sudjoko Prasodjo, *Profil Pesantren*, (Jakarta: LP3ES, 1975), hlm. 24.

²¹ Zamakhsari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, (Jakarta: LP3ES, 1994) hlm. 18.

murid/santri belajar mengaji. Sehingga dapat dikatakan pesantren adalah tempat tinggal manusia baik yang suka menolong.²² Pendefinisian sebagai tempat orang yang suka menolong adalah pendefinisian berdasarkan kulit dari pesantren, hanya dipandang dari luar saja sehingga dinyatakan sebatas tempat orang yang berbuat baik, karena didalamnya tinggal orang-orang yang mengaji ilmu agama yang memberikan pedoman agar terus berbuat kebaikan.

Pesantren juga disebutkan sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang memiliki tujuan memperdalam ilmu agama Islam, dan mengamalkannya sebagai pedoman berkehidupan dengan menekankan pentingnya moral dalam kehidupan masyarakat.²³ Menurut Mastuhu dalam karyanya menyatakan pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang memiliki tujuan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama Islam dengan menekankan agama Islam sebagai pedoman kehidupan. Penyelenggaraan lembaga ini berbentuk asrama yang merupakan komunitas dibawah kyai atau ulama yang dibantu beberapa ulama atau ustadz yang hidup bersama dengan santri, masjid atau surau menjadi pusat kegiatan beragama sedangkan gedung sekolah sebagai busat kegiatan belajar mengajar, pondok sebagai tempat tinggal santri selama 24 jam. Kyai, Ustadz, dan santri merupakan keluarga besar satu kesatuan.²⁴

²²Manfred Ziemek, *Pesantren dalam Perubahan Sosial*, (Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 1986), hlm. 28.

²³Haidar Putra Dauliy, *Historitas dan Eksistensi Pesantren Sekolah dan Madrasah*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2011), hlm. 8.

²⁴Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Bagian Tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pendidikan Pesantren*, (Jakarta: INIS, 1994), hlm. 6.

Pondok pesantren menurut K.H Syukri Zarkasy merupakan lembaga pendidikan yang mana kyai sebagai figure utama, masjid sebagai titik pusat kegiatan, dan kitab adalah media pembelajarannya.²⁵ Beberapa hal yang membedakan pondok pesantren dengan lembaga pendidikan agama islam lainnya adalah jiwa pondok pesantren karena hakekat pondok pesantren terletak pada isi dan jiwanya, bukan pada kulitnya. Dalam isi dan jiwa itulah akan ditemukan pengertian hakiki pondok pesantren. Kehidupan pesantren dijiwai oleh suasana-suasana yang dapat disimpulkan sebagai lima jiwa, seperti jiwa keikhlasan, kesederhanaan, kesanggupan menolong diri sendiri, jiwa ukhuwa diniyyah, dan jiwa bebas.

Jiwa keikhlasan, *sepi ing pamrih* (tidak didorong oleh keinginan memperoleh keuntungan-keuntungan tertentu) hanya untuk mendapatkan ridho Ilahi, karena ibadah dan untuk ibadah. Sehingga kyai ikhlas mengajar, santri ikhlas belajar, dan seluruh penghuni pondok ikhlas untuk mendapatkan ridho Ilahi. Jiwa Kesederhanaan, sederhana tetapi agung, sederhana bukan berarti melarat namun berartikan kuat, tabah dan penguasaan diri menghadapi segala kesulitan, ukuran kesederhanaannya adalah menggunakan segala sesuatu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dengan pertimbangan efisien dan efektifitas. Jiwa kesanggupan menolong diri sendiri, bukan hanya berartikan santri belajar dan berlatih mengurus segala kepentingannya sendiri. Tetapi lembaga pendidikan pesantren juga mandiri tidak menyandarkan

²⁵Imam Zarkasyi, *Pekan Perkenalan Khutbatul 'Arsy Pondok Modern Darussalam Gontor*, (Ponorogo: Darussalam Press 1997), hlm 6.

kehidupannya pada bantuan dan belas kasihan orang lain. Jiwa ukhuwa diniyyah, jiwa persaudaraan yang tumbuh atas kerelaan saling berbagi dalam suka dan duka. Dan terakhir jiwa bebas, jiwa bebas terkait dengan kemandirian dengan mandiri maka dapat bebas menentukan arah pesantren.²⁶

Menurut Amelia dalam karyanya menyatakan bahwa pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan Islam yang melestarikan tradisi filantropi. Pesantren telah hidup dengan kemandirian dan bantuan sukarela dari awal kemunculannya.²⁷ Sehingga pesantren mampu menentukan arah pendidikannya tanpa intervensi lembaga lain karena ia mampu berdiri sendiri tanpa menggantungkan kehidupannya pada orang lain tanpa mengadahkan tangannya kepada pihak-pihak lain.

Sehingga dapat dikatakan bahwa pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang *bertafaqquh fiddin* yang memiliki elemen penting: Kyai, pondok/ asrama, masjid, santri dan pengajian kitab, berjiwakan keikhlasan, kederhanaan, berdikari, ukhuwah islamiyah dan kebebasan.

3. Kesejahteraan

Dalam berbagai literatur menyatakan bahwa tujuan pelaku ekonomi dalam memenuhi keinginan dan kebutuhannya terhadap barang dan jasa adalah untuk menggapai kesejahteraan. Adapun kesejahteraan dalam konsep

²⁶ “Definisi dan Isi panca Jiwa Pondok Pesantren” *Gontor Media Perekat Umat*, No 05, Tahun XVII (September 2019), hlm. 64.

²⁷ Amelia Fauzia, *Filantropi Islam: sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*, (Yogyakarta: Gading Publishing, 2013), hlm. 126.

konvensional, menghubungkan kesejahteraan hanya pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Semakin baik pertumbuhan ekonomi masyarakat maka semakin baik pula kesejahteraannya dan berkurang kesengsaraannya. Kebahagiaan dan kesejahteraan dengan pandangan seperti diatas menyebabkan manusia menempuh segala cara untuk mencapainya.

Jika pemenuhan kebutuhan menjadi dasar kesejahteraan maka ada enam tahap kesejahteraan yang harus dicapai secara bertahap. Menurut Maslow berdasarkan konsep *hierarchy of needs*, skala prioritas kebutuhan manusia adalah, kebutuhan fisiologi atau *physiological needs* yaitu kebutuhan dasar seperti makan dan minum, kebutuhan rasa aman atau *safety needs*, kebutuhan sosial atau *social needs*, kebutuhan terhadap penghormatan dan pengakuan diri, kebutuhan akan penghargaan atau *esteem needs*, kebutuhan aktualisasi diri atau *self-actualization needs*.

Dengan demikian untuk menggapai kesejahteraan berdasarkan teori ini seseorang harus mendapatkan kebutuhan secara bertahap dimulai dengan kebutuhan dasar sandang, pangan, dan papan. Kemudian perlindungan dari gangguan fisik dan kesehatan serta krisis ekonomi. Tahap selanjutnya kebutuhan cinta, kasih sayang, dan persahabatan yang mana bila tidak terpenuhi kebutuhan ini akan mempengaruhi kesehatan jiwa. Kemudian kebutuhan penghormatan dan pengakuan diri dihormati karena jasa atau kemampuan dirinya, tahap selanjutnya penghargaan yang akan mempengaruhi rasa percaya diri. Dan tahap yang terakhir kebutuhan akan

aktualisasi diri yang mana ia mampu menyalurkan segala potensi yang ia miliki.²⁸

Dalam buku indikator kesejahteraan rakyat kabupaten Ponorogo terdapat delapan indikator. kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, serta indikator kemiskinan dan indikator sosial lainnya.²⁹ Dalam indikator ketenagakerjaan membahas perniagaan dan partisipasi kerja atau tenaga kerja. Perniagaan dan tenaga kerja merupakan salah satu indikator yang mampu mempengaruhi indikator lainnya seperti kesehatan, gizi, pendidikan, dan pola konsumsi, karena dengan adanya perniagaan atau adanya kesempatan bekerja seseorang akan mampu mendapatkan penghasilan yang akan mempengaruhi indikator lainnya. Sehingga dapat dikatakan dengan adanya kesempatan kerja akan memberikan penambahan penghasilan yang akan meningkatkan kesejahteraan.

Menurut Chapra dengan pendefinisian diatas maka kesejahteraan dapat diartikan dalam pandangan materialism dan hedonism murni. Pengertian seperti ini menafikkan kebutuhan manusia yang berkaitan dengan norma dan spiritual. Sehingga barang dan jasa memiliki posisi penting dalam

²⁸Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 276-277.

²⁹Wahyu Tri Mulatsih, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Ponorogo 2018*, (Ponorogo: BPS Kabupaten Ponorogo, 2018), hlm. 39.

memenuhi kepentingan pribadi, penumpukan kekayaan, pemuasan nafsu dan fisik saja.³⁰

Jika kesejahteraan didefinisikan dalam artian seperti ini maka akan menimbulkan kesenjangan sosial yang sangat luas antara golongan yang memiliki modal dan golongan yang tidak memiliki. Sehingga golongan yang memiliki modal mampu mengembangkan usahanya dan disisi lain akan menghadirkan golongan yang bertolak belakang keadaannya dengan pemilik modal, kelompok yang tidak memiliki modal akan menjadikan masyarakat miskin semakin miskin.

Konsep kesejahteraan dalam Islam berdasarkan ajaran Islam tentang kehidupan di dunia dan apa yang datang setelahnya. Kesejahteraan yang diinginkan Islam merupakan kesejahteraan yang holistik dan seimbang, kesejahteraan di dunia maupun diakhirat.

Kesejahteraan holistik dan seimbang yaitu kesejahteraan yang mencakup material maupun spiritual serta mencakup individu maupun sosial. Dalam manusia terdiri atas jiwa dan raga sehingga kebahagiaan kedua unsur ini perlu diperhatikan dan harus seimbang, begitupula dalam kehidupan manusia tidak terlepas dari kebutuhan sosial dan individu sehingga keduanya harus seimbang pula. Kesejahteraan dalam Islam tidak hanya dalam dunia namun juga apa yang datang setelahnya kehidupan abadi di akhirat. Jika kondisi ideal, keseimbangan antara dunia dan akhirat ini tidak dapat dicapai

³⁰ M.B Hendri Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 5.

maka kesejahteraan akhirat yang harus diutamakan karena ia kehidupan abadi dan lebih bernilai.³¹ Sebagaimana yang telah tertuang dalam surat adh-Dhuha *walal ākhirotu khoirun laka min al- ūla* dan benar-benar akhirat itu lebih baik dari dunia.

Dalam ekonomi Islam kesejahteraan atau kemashlahatan dapat diraih dengan terpenuhinya tujuan dari adanya syariat. *Maṣlahah* memiliki arti manfaat, terlepas dari keburukan, secara umum dapat diartikan segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia baik dalam arti menarik atau menghasilkan atau dalam arti menolak keburukan. Al-Ghazali mendefinisikan sebagai memelihara tujuan syara'. Adapun Al-Khawarizmi menyatakan *maṣlahah* adalah memelihara tujuan syara' dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia. Menurut Asy Syatibi mengartikan sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan akalnya secara mutlak.³²

Ibnu Asyur dalam karyanya mendefinisikan tujuan syariat atau maqhashid syariah berdasarkan dua aspek: Aspek umum, yang merupakan tujuan dan kebijaksanaan di balik berlakunya semua atau sebagian besar putusan syariah. Pendefinisian ini lebih terkait dengan tujuan umum syariah dan prinsip-prinsip keseluruhan yang memandu hukum Islam dalam totalitasnya. Aspek kedua adalah aspek yang lebih spesifik atau lebih

³¹ *Ibid*, hlm. 6-7.

³² Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, cetakan pertama, (Jakarta: amzah 2005), hlm. 200-2001.

terperinci yang berkaitan dengan tujuan syariah, yaitu untuk tujuan-tujuan yang dirancang untuk mencapai manfaat spesifik bagi orang-orang dalam berkegiatan sehari-hari mereka yang diharapkan dengan tercapainya kemashlahatan pribadi akan tercapai kemashlahatan ummat.³³

Ibnu Asyur adalah tokoh yang membuat rancang bangun baru dalam maqhasid syariah setelah Abu Ishaq. Rancangan lebih spesifik dengan memisahkan *maqāṣid syarī'ah* umum dan khusus. *Maqāṣid syarī'ah* Umum meliputi: fitrah, samāḥah, kemashlahatan universalitas, kesetaraan, substansialitas hukum, *sadd az-zariah*, supremasi hukum, *al ḥurriyyah*, dan stabilitas dan ketahanan sosial. Adapun *maqāṣid syarī'ah* khusus terdiri dari hukum keluarga, perniagaan, ketenagakerjaan, *tabarru'at*, peradilan dan kesaksian, serta saksi pidana. Sedangkan milik Abu Ishaq dalam karyanya *Al-Muwāfaqot* untuk mencapai kemashlahatan dengan menjaga lima hal (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta).³⁴

Maqosid Syariah al-Islamiah karya Ibnu Asyur yang membahas perekonomian masuk pada bagian maqosid syariah khusus bab perniagaan dan ketenagakerjaan. Dalam bab perniagaan Ibnu Asyur mengemukakan lima maqhasid syariah, yaitu: *ar-Rawaj* (perputaran harta), *wuḍūḥul amwāl* (kejelasan harta), *ḥifẓul amwāl* (perlindungan terhadap harta), *isbātul amwāl*

³³Muhammad Tohir ibnu Asyur, *Maqhashid asy-Syariah al-Islamiyyah*, (Tunis: Darussalam, 2014), hlm. 72.

³⁴Abu Ishaq Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushulus Syariah*, Jilid dua, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyyah, 2003), hlm. 7-9.

(kepastian hukum atas kepemilikan), dan *al-'Adlu* (berkeadilan).³⁵ Adapun dalam bab ketenagakerjaan Ibnu Asyur mengemukakan delapan maqasid syariah: *taksirul muāmalat al-mun'aqodah* (Memperbanyak hubungan kerja), *at-tarkhiş* keringanan dalam *garar* ringan yang sulit dihindari, Meringankan beban kerja, Berlaku mengikat setelah aktivitas dimulai, pekerja dapat mengajukan syarat tambahan, imbalan yang disegerakan, cara penyelesaian yang fleksibel, dan Menghindari unsur perbudakan.³⁶

a. *Maqāsid Syarī'ah* dalam perniagaan

Ar-Rawaj ialah perputaran harta ke jumlah individu yang banyak dengan cara yang *haq*. Perpindahan harta dari berbagai individu berkali-kali yang tidak memberatkan pelaku ekonominya agar harta tidak beredar di antara orang-orang kaya saja.³⁷ Perputaran harta ini telah ditetapkan Allah dalam surat al-Hasyr ayat 7, yakni: *... كَيْ لَا يَكُونَ دَوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكَ*...

Agar harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu.³⁸ Tujuan utama dari *ar-rawaj* adalah agar ummat Islam gemar bermuamalah dalam ekonomi. Sebagaimana telah termaktub dalam surat al-Muzammil ayat 20

...وَأَخْرُوجُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ.

³⁵Muhammad Tohir Ibnu Asyur, *Maqashid*, hlm. 196.

³⁶*Ibid*, hlm. 209.

³⁷*Ibid*, hlm. 197-198.

³⁸Tim Penerjemah Al-Qur'an PT Sygma, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanlema, 2014), hlm. 546.

yang artinya dan yang lain berjalan di bumi berpergian, mencari sebagian karunia Allah, mencari sebagian dari rezekinya melalui perdagangan.³⁹

Besarnya perhatian syariat dalam hal ini, Allah meringankan dalam urusan jual beli secara tunai tanpa harus menuliskannya sebagaimana dalam ayat 282 dari surat al-Baqorah.

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا

Kecuali hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya.⁴⁰

Wuḍuḥul Amwāl ialah kejelasan wujud dan batasannya dengan menjauhkan harta dari kerusakan disebabkan sengketa atau klaim dari pihak lain mengenai harta. Oleh karena itu disyariatkan saksi dan agunan dalam hutang piutang.⁴¹ Saksi dan agunan dalam hutang piutang telah dijelaskan secara terperinci dalam ayat terpanjang dalam al-Qur'an yaitu ayat 282 dan 283 surat surat al-Baqorah.

Allah memerintahkan orang-orang beriman apabila melakukan jual beli yang ditangguhkan kecil ataupun besar hendaknya ditulis dan mengahdirkan dua orang saksi laki-laki jika pelaku jual beli tidak menemukan dua orang saksi maka dapat diganti satu orang laki-laki dengan dua orang perempuan. Namun bila jual beli secara tunai Allah membolehkan untuk tidak melakukan sistem penulisan. Dan jika melakukan jual beli yang

³⁹*Ibid*, hlm. 575

⁴⁰Muhammad Tohir ibnu Asyur, *Maqhashid* , hlm. 48.

⁴¹*Ibid*, hlm. 203.

ditanggunghkan atau hutang piutang dan tidak menemukan saksi maka hendaklah pembeli atau yang berutang menyerahkan jaminan.⁴²

Hifzul Amwāl ialah Perlindungan harta. Perlindungan ini harus terpenuhi agar tidak berpindah tangan secara bathil. Oleh karna itu setiap individu harus menghormati hak milik orang lain sehingga individu yang merusak hak milik orang lain disengaja atau tidak berkewajiban mengganti harta yang ia rusak.⁴³ Pedoman perlindungan harta dapat dilihat dalam surat an-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.

Iṣbātul Amwāl ialah kekuatan hukum bertujuan agar perpindahan harta memiliki kekuatan hukum dengan tujuan melindungi hak eksklusif pemilik harta dalam pengelolaan atau pengambilan manfaat dari harta tersebut. Sehingga dalam pelaksanaan kontrak atau perpindahan kepemilikan harus disertai saksi dan akta tertulis sebagaimana telah disyariatkan dalam surat ke dua dalam alqur'an ayat 282.⁴⁴

⁴²Tim Penerjemah Al-Qur'an PT Sygma, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanlema, 2014), hlm. 48-49.

⁴³Muhammad Tohir ibnu Asyur, *Maqhashid* ..., hlm. 204.

⁴⁴*Ibid*, hlm. 205.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ، وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، وَلَا تَسْمَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، وَيَعْلَمْكُمْ اللَّهُ، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

Artinya wahai orang-orang yang beriman apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seseorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Maka hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun darinya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekannya sendiri, hendaklah walinya yang mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) agar jika seseorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah

kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.⁴⁵

Al-‘Adlu ialah Keadilan dalam berharta adalah dalam perpindahannya tidak menggunakan cara zolim. Perpindahan yang adil adalah dengan cara mengupayakan dengan cara bekerja, donasi atau pemberian, dan warisan. Dan salah satu cara menjaga keadilan juga dengan adanya batasan dalam memanfaatkan harta sehingga tidak merugikan individu atau kelompok lain.⁴⁶ Karena kebebasan dalam pemanfaatan harta terbatas oleh kebebasan orang lain dalam pemanfaatan hartanya.

Lima unsur *maqāṣid syarī’ah* diatas menjadi rujukan atas terpenuhinya dan tercapainya maqosid syariah dalam perniagaan. Jika salah satu unsurnya tidak terpenuhi maka maqosid perniagaan tidak tercapai secara sempurna namun bila *maṣlahah* yang didapatkan lebih besar dari ketidak sempurnaan sebagian kecil faktor yang terlewatkan maka dapat ditoleransi.⁴⁷

b. *Maqāṣid Syarī’ah* dalam ketenagakerjaan.

Dalam perniagaan tidak semua individu memiliki modal dan tidak semua individu mampu mengerjakan pekerjaan dalam memnuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga dibutuhkan jembatan penghubung antara individu yang kelebihan modal dengan individu yang membutuhkan modal. Jembatan ini bisa berupa tenaga kerja yang memproduktifkan harta pemilik modal dengan imbalan tertentu. Untuk mewujudkan kemashlahatan kedua belah pihak segala

⁴⁵Tim Penerjemah Al-Qur’an PT Sygma, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, ...hlm. 48.

⁴⁶Muhammad Tohir ibnu Asyur, *Maqhashid* ..., hlm. 205-206.

⁴⁷*Ibid*, hlm. 206.

hal yang berpotensi merugikan diminimalisirkan jika tidak dapat dihilangkan. Pemilik modal dilindungi haknya agar tidak berpindah tangan secara bathil. begitupula pekerja harus dilindungi haknya agar tidak terjadi kezhaliman.

Takṣīrul muāmalah al-mun'aqodah ialah Memperbanyak hubungan kerja, menurut Ibnu Asyur dalam bentuk kontrak ketenagakerjaan yang pelaksanaannya harus dikerjakan secara masif dan intensif memiliki toleransi yang tinggi terhadap unsur *garar* dibandingkan jenis muamalat lainnya yang disebabkan kemashlahatan yang lebih besar.⁴⁸

At-Tarkhiṣ ialah Keringanan hanya untuk *garar* ringan yang sulit dihindari. Oleh karenanya setiap langkah-langkah yang dapat menghilangkan atau meminimalisir unsur *garar* dalam sebuah kontrak menjadi penentu keabsahan sebuah kontrak. Seperti penjelasan bentuk pekerjaan, besaran jasa, besaran modal yang akan dikelola, dan besaran bagi hasil dalam akad *mudharabah*.⁴⁹

Meminimalisir beban pekerjaan, dalam kontrak harus terbebas dari pembebanan terhadap pekerja di luar spesifikasi dan kepentingan yang menjadi objek. Pemilik modal tidak diperkenankan memberikan syarat-syarat yang membebankan pekerja untuk keuntungan dirinya secara sepihak.⁵⁰

⁴⁸*Ibid*, hlm. 209.

⁴⁹*Ibid*, hlm. 210.

⁵⁰*Ibid*, hlm. 210.

Berlaku mengikat jika pekerjaan telah dimulai. Dalam pandangan Ibnu Asyur kontrak tidak akan mengikat jika masih sebatas perkataan sampai ia memulai pekerjaannya. Untuk itu pekerja diberikan waktu untuk memilih melaksanakan akad atau membatalkannya dengan tujuan pemilik modal tidak dirugikan dalam pemeliharaan dan pengelolaan harta yang terkatung katung.

Pekerja dapat mengajukan syarat tambahan. pekerja dibolehkan mengajukan penawaran keuntungan lebih bagi pemilik modal diluar kewajiban yang tertuang dalam akad. Dan ia juga diperbolehkan meminta kompensasi atas pelaksanaan pemberian keuntungan lebih terhadap pemilik modal.

Menyegerakan pemberian upah, pekerja memiliki kebutuhan lebih tinggi terhadap hasil jeripayahnya daripada pemilik modal⁵¹ dan ini telah diingatkan Rosulullah untuk memberikan upah pekerja sebelum kering keringatnya, maksudnya disegerakan pembayaran upah atas jasanya.


Keluasan dalam penyelesaian pekerjaan, dalam bentuk muamalah bagi hasil tidak mengharuskan pekerja menyelesaikan sendiri pekerjaan yang ia emban, ia dapat meringankan pekerjaannya dengan mempekerjakan pihak lain dengan syarat tidak merugikan pihak pemilik modal.⁵²

⁵¹*Ibid*, hlm, 211.

⁵²*Ibid*, hlm. 211

Menghindari unsur perbudakan, dalam akad ketenaga kerjaan tidak diperbolehkan memuat syarat atau ketentuan yang dapat diserupakan dengan perbudakan pekerja, seperti kewajiban sepanjang hidup atau waktu yang lama tanpa ada opsi bagi pekerja untuk memutuskan kontrak. Dalam contoh prakteknya ulama mengharapakan *musaqoh* (pengairan) terhadap pohon yang berbuah sepanjang tahun sehingga penggarap harus terus menerus mengairi tanpa henti.⁵³

⁵³*Ibid*, hlm. 212.



Gambar 2.1 Bagan Maqasid Syariah Ibnu Asyur